

**SENGKETA KEWENANGAN MEMERIKSA & MENGADILI
PERKARA ANTARA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
DENGAN PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 001-SKM/MA/2015)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

untuk memenuhi sebagian syarat

guna mencapai Gelar Sarjana

dalam ilmu Hukum Islam

Oleh:

Surianto

NIM. 1201110062

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

BANJARMASIN

2016M/1437 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : SURIANTO
NIM : 1201110062
Tempat/ Tgl. Lahir : Tabalong, 23 Juli 1993
Prodi. : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



SURIANTO
NIM. 1201110062

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Sengketa Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara antara Pengadilan Negeri Limboto dengan Pengadilan Agama Limboto (*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015*)

Ditulis oleh : Surianto
NIM : 1201110062
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi. : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2015/2016 M
Tempat, Tanggal lahir : Tabalong, 23 Juli 1993
Alamat : Ds. Selerong RT/RW 006/000 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Juni 2016

Pembimbing I,



Dr. H. Sukarni., M.Ag
NIP. 196304171991021001

Pembimbing II,



H. Bahran, S.H. M.H.
NIP. 19610605 1994031002

Mengetahui:

Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 1967 0812 1993 03 2006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Sengketa Kewenangan Memeriksa dan Mengadili antara Pengadilan Negeri Limboto dengan Pengadilan Agama Limboto” ditulis oleh Suriyanto, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Juli 2016 M

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **78,6 (B+)**

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
Dr. H. Sukarni., M.Ag (Ketua)	1.
H. Bahrn, S.H. M.H (Anggota)	2.
Dra. Hj. Yuzna Zaidah, M.H (Anggota)	3.
Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H (Anggota)	4.

ABSTRAK

Surianto: 2016. *Sengketa Kewenangan Memeriksa dan Mengadili antara Pengadilan Negeri Limboto dengan Pengadilan Agama Limboto (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Sukarni. M.Ag. (II) H. Bahran., S.H., M.H.

Kata kunci : Sengketa, Kewenangan, Mengadili, Peradilan Agama, Peradilan Negeri

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai sengketa kewenangan memeriksa dan mengadili antara pengadilan negeri limboto dan pengadilan agama limboto tentang sengketa harta bersama yang didalamnya ada sengketa hak kepemilikan. Latar belakang masalah karena adanya gugatan Intervensi atas nama Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa mengenai harta bersama Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa dengan suaminya Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo khusus menyangkut sebidang tanah yang terdapat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai sengketa kewenangan mengadili diberikan ke-Pengadilan Agama dan mengetahui tinjauan hukum formil mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 001/SKM/MA/2015.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara menguji, menelaah, mensistemasi, dan mengevaluasi secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer yakni dengan mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015, bahan hukum sekunder dengan mengkaji hukum formil dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan acuan dan rujukan dibidang hukum seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015, tentang sengketa kewenangan memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan agama limboto. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan harta bersama dan apakah objek sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari mereka yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama Limboto dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Menurut analisis Penulis berdasarkan hukum formil bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut terdapat ketidaksesuaian yang secara tidak langsung melanggar hukum formil berkenaan dengan asas-asas putusan sehingga berdampak tidak tepatnya penerapan hukum materiil yang berlaku.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : SURIANTO
2. Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 23 Juli 1993
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Ds. Selerong RT/RW 006/000 Kecamatan
Muara Komam Kab. Paser Prov.
Kalimantan Timur
8. Pendidikan
 - a. SD 004 Selerong Muara Komam (2000-2006)
 - b. Mts.N Muara Komam (2006-2009)
 - c. SMA PGRI Muara Komam (2009-2012)
9. Organisasi : UKM Olahraga Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam
10. Orang Tua
 - Ayah
 - Nama : Syarkawi
 - Perkerjaan : Petani
 - Alamat : Ds. Selerong RT/RW 006/000 Kec. Muara-
Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan-
Timur
 - Ibu
 - Nama : Marriyati (Almrh)
 - Pekerjaan : -
 - Alamat : -
11. Anak ke- : 4 (empat)
12. Saudara (Jumlah Saudara) : 6 (enam)

Banjarmasin, 20 Juni 2016

Penulis,

SURIANTO

“MOTTO”

“3 hal yang selalu aku pegangi dalam perjalanan hidup”

- 1. Menghapus masa lalu*
- 2. Merubah masa kini*
- 3. Menata masa depan*

KATA PERSEMBAHAN

Ku ucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT yang selalumelindungidanmengarahkansetiaplankahku.

Karyasederhanakuinikupersembahkanuntukkeduaorangtuakutercinta, yang sangat aku sayangi dan hormati, serta selalu menjadi panutan hidupku..

Terimakasih Untuk kakak-kakakku, adikku, sepupu-sepupuku dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku.

Terimakasihuntukpara guru dandosenn yang sudahmemberikandanmenyampaikanilmunyadengantulusdanikhlas.

BuatkeluargabesarUKM OLAHRAGA FAKULTAS SYARIAH dan EKONOMI ISLAM IAIN Antasari Banjarmasin,

terimakasihtelahmemberikantempatuntukbelajarberorganisasi, buatteman –teman yang di fakultasSyariahdanEkonomi Islam, khususnyaatemanseperjuangan diHukumKeluargaangkatan 2012, sertateman-teman di sekitar, terimakasihsudahmemberikanmasukandan saran selamasayamerantau di Banjarmasin inibanyakpengalaman yang sayadapat kalian dari kalian semua.

Mudahansemuakebaikan kalian di balasoleh sang penciptakitadanmenjadikeberkahanbuatkitasemua. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengantitik di bawah)
صین	Ḍad	Ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'Ain	'	Komaterbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikut dengan kata sandang "al" serta bacaannya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	-	Ditulis	ā - <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati يسعى	-	Ditulis	ā- <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كريم	-	Ditulis	I - <i>karim</i>
4.	Dammah + wawumati فروض	-	Ditulis	û - <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati بينكم	-	Ditulis	ai- <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawumati قول		Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurut dalam satu kata dipisahkandengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

8. Kata sandangalif + lam

a) ApabiladiikutihurufQomariyyahditulisdenganmenggunakanhuruf“al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) ApabiladikutihurufSyamsiyyahditulisdenganmenggunakanhurufSyamsiyyah yang mengikutinya, denganmenghilangkanhuruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalamrangkaiankalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furudatau Ẓawīl-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnahatau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

swt. Karena atas berkat rahmat serta karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Sengketa kewenangan memeriksa dan mengadili antara Pengadilan Negeri Limboto dengan Pengadilan Agama Limboto (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2105)*”.

Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suritauladan terbaik umat Nabi

Muhammad saw. Beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang

istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.,

selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

2. Ibu Dra. Hj.
Yusna Zaidah selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Dr. H. Sukarni M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Bapak H. Bahran, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasadalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin,
Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Daerah Banjarmasin, beserta seluruh Stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Semuanya pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnyapenulisberharap agar
skripsiinibermanfaatuntukitasemuadanatassegalabantuandanbimbingantersebutp
enulisberdo'asemoga Allah swt.Berkenanmembalasyadenganganjaranpahala
yang berlipatganda. *Amin yaRabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 20 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP PENULIS	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	10
C. TujuanPenulisan.....	10
D. DefinisiOperasional.....	11
E. Signifikansi Penelitian.....	12
F. KajianPustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. SistematikaPenulisan.....	17
BAB II :LANDASAN TEORI	19
A. Kekuasaan Kehakiman.....	19
B. Hak Milik	26
C. Batasan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum mengenai Sengketa Milik atas Tanah.....	27
BAB III : PENYAJIAN BAHAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM	39
A. Penyajian Bahan Hukum.....	39
B. Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV : PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	